



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 879 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT  
KECAMATAN METODE PARAREL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN BULELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang: a. bahwa proses demokratisasi memerlukan adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berintegritas serta profesional;

b. bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Metode Pararel Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Buleleng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN METODE PARAREL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULELENG**

**KESATU** : Menetapkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara menggunakan metode pararel pada kecamatan sebagaimana dalam lampiran

**KEDUA** : Memerintahkan Panitia Pemilihat Kecamatan yang melaksanakan Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara menggunakan metode Pararel memperhatikan dan

memedomani ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



  
I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 879 TAHUN  
2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN  
METODE PARAREL PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULELENG

PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT  
KECAMATAN DENGAN METODE PARAREL

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PANEL	WAKTU MULAI
1.	BULELENG	3 PANEL	20 Februari 2024
2.	SAWAN	2 PANEL	25 Februari 2024
3.	KUBUTAMBAHAN	2 PANEL	24 Februari 2024
4.	GEROKGAK	2 PANEL	23 Februari 2024
5.	SERIRIT	2 PANEL	17 Februari 2024
6.	BANJAR	2 PANEL	21 Februari 2024
7.	SUKASADA	2 PANEL	21 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA